



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENANGANAN
ANAK TIDAK SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang: a. bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang berhak memperoleh pendidikan yang layak sehingga tidak ada lagi anak yang tidak mendapatkan pendidikan maka pemerintah daerah perlu melakukan penanganan secara intensif melalui Rencana aksi percepatan anak tidak sekolah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor 71);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Pangkajene dan Kepulauan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Perangkat Daerah yang menangani dan bertanggung jawab terhadap urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
7. Kementerian Agama adalah kementerian yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang agama.
8. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menguasai, memahami, dan mengamalkan ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara dan/atau hak tradisional.
12. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan;
13. Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah yang selanjutnya disingkat RAD-PPATS adalah dokumen perencanaan selama 2 (dua) tahun yaitu Tahun 2021-2024 yang memuat kebijakan, strategi, kegiatan dan anggaran daerah yang menjadi rujukan bagi Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam rangka Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah.

14. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
15. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
16. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
17. Program Pendidikan Paket a dan Paket b adalah program pendidikan yang dilaksanakan setara dengan SD/MI, dan SMP/MTs.
18. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
19. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
20. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
21. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umumpada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
22. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
23. Angka Partisipasi Murni adalah proporsi anak sekolah pada suatu kelompok tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya.
24. Angka Partisipasi Kasar adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.
25. Pelatihan adalah pelatihan anak tidak sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam rangka peningkatan kompetensi.
26. Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:

- a. meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan; dan
- b. mewujudkan pendidikan dan pelatihan yang bermutu.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk :

- a. mendorong peningkatan Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar peserta didik;
- b. meningkatkan perluasan akses pendidikan dan pelatihan;
- c. mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia;
- d. pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bermutu minimal sampai ke jenjang pendidikan menengah atas; dan
- e. memberikan pendidikan minimal bagi peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri secara layak di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) RAD-PPATS diselenggarakan pada jalur pendidikan formal.
- (2) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sekolah Dasar;
 - b. Madrasah Ibtidaiyah;
 - c. Sekolah Menengah Pertama;
 - d. Madrasah Tsanawiyah;
- (3) RAD-PPATS selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dapat dilaksanakan melalui program Paket A, dan Paket B atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) RAD-PPATS diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Bupati melalui Perangkat Daerah dapat melakukan koordinasi terkait RAD-PPATS penyelenggaraan jalur pendidikan formal dan non-formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pada Pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan, wajib menjaga keberlangsungan pelaksanaan RAD-PPATS yang bermutu dan memenuhi standar nasional pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan wajib menerima peserta didik program wajib belajar dari lingkungan sekitarnya tanpa diskriminasi sesuai daya tampung satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memastikan Anak Tidak Sekolah mendapat tempat pada satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan anak dan berkoordinasi dengan satuan pendidikan dimana anak akan bersekolah.
- (4) Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi pada Kecamatan dan Desa/Kelurahan untuk memastikan Anak Tidak Sekolah mendapat tempat pada satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan anak.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan RAD-PPATS didasarkan pada kebijakan nasional bidang pendidikan dan memperhatikan kearifan lokal.
- (2) Penyelenggaraan RAD-PPATS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGELOLAAN

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Penyelenggaraan RAD-PPATS menjadi tanggung jawab Bupati.
- (2) Tanggung jawab pengelolaan Penyelenggaraan RAD-PPATS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Bupati dalam melakukan pengelolaan Penyelenggaraan RAD-PPATS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim kerja.
- (4) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Perangkat Daerah yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, tim kerja dibantu oleh sekretariat pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

BAB V PESERTA

Pasal 8

- (1) Kepesertaan RAD-PPATS berasal dari peserta didik untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama.
- (2) Peserta didik wajib menempuh pendidikan formal dan pendidikan non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (3) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyelesaikan pendidikan hingga jenjang pendidikan menengah pertama.

BAB VI DOKUMEN

Pasal 9

- (1) RAD-PPATS merupakan dokumen perencanaan Daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan Berkelanjutan Daerah untuk periode 2021-2024.
- (2) Dokumen RAD-PPATS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Gambaran Umum Pendidikan
 - c. BAB III : Strategi Pendataan Anak Tidak Sekolah
 - d. BAB IV : Analisis Situasi Anak Tidak Sekolah

- e. BAB V : Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah
 - f. BAB VI : Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah
 - g. BAB VII : Penutup
- (3) Dokumen RAD-PPATS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
EVALUASI
Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RAD-PPATS.
- (2) Evaluasi pelaksanaan RAD-PPATS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sekali dalam setiap semester.
- (3) Evaluasi terhadap pelaksanaan RAD-PPATS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. tingkat pencapaian pendidikan;
 - b. peserta pendidikan;
 - c. hasil belajar peserta didik; dan
 - d. realisasi anggaran.
- (4) Pemerintah Daerah dalam melakukan evaluasi pelaksanaan RAD-PPATS dapat melakukan koordinasi Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

BAB VIII
JAMINAN WAJIB BELAJAR
Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menjamin keberlangsungan pelaksanaan RAD-PPATS minimal pada jenjang Pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
- (2) Setiap orang tua/wali peserta didik wajib menyekolahkan anaknya dan/atau anak walinya sampai lulus pendidikan menengah pertama.
- (3) Peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai persyaratan dapat diberikan bantuan biaya pendidikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 12

- (1) Setiap orang atau Lembaga dapat berperan serta dalam penyelenggaraan RAD-PPATS.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. bantuan beasiswa;
 - b. bantuan kebutuhan peserta didik;
 - c. bantuan fasilitas pembelajaran; dan/atau
 - d. pengawasan peserta didik di luar lingkungan sekolah pada jam belajar.

- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, disalurkan melalui:
 - a. pemerintah daerah; dan
 - b. satuan pendidikan.
- (4) Bentuk bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c sesuai dengan kebutuhan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Satuan pendidikan yang memfasilitasi penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, wajib melaporkan kepada Bupati.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan setiap triwulan.
- (7) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah:
 - a. melaporkan kepada satuan pendidikan; dan atau
 - b. melaporkan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan RAD-PPATS.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Sekretariat RAD-PPATS melalui PD menyampaikan laporan hasil pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan RAD-PPATS kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 6 (enam) bulan sekali.

BAB XII KERJASAMA

Pasal 15

- (1) Dalam penyelenggaraan RAD-PPATS, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. pemerintah daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan atau
 - c. lembaga non pemerintah lainnya.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan Pelaksanaan RAD-PPATS bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PENGHARGAAN

Pasal 17

- (1) Masyarakat dan atau pihak lain/swasta yang berjasa dan berperan aktif dalam membantu pelaksanaan RAD-PPATS dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian:
 - a. piagam; atau
 - b. insentif pendidikan.
- (3) Besaran insentif pendidikan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 29 maret 2023
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,


MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal 29 maret 2023
Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,


HERLINA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN
NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENANGANAN
ANAK TIDAK SEKOLAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Geografis Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Secara Administratif Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terbagi menjadi 13 Kecamatan, 103 Desa/Kelurahan dengan luas wilayah sebesar 12.311,43 Km². Berdasarkan kondisi geografis, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dibagi dalam dua wilayah yaitu;

- a. Wilayah daratan dengan 9 Kecamatan yaitu Kecamatan Pangkajene, Kecamatan Bungoro, Kecamatan Labakkang, Kecamatan Minasate'ne, Kecamatan Segeri, Kecamatan Ma'rang, Kecamatan Mandalle, Kecamatan Balocci dan Kecamatan Tondong Tallasa)
- b. Wilayah yang terletak di kepulauan dengan 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Liukang Tupabbiring, Liukang Tupabbiring Utara, Liukang Kalmas dan Liukang Tangaya.

Gambar 1.1. Peta Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan



Sumber : RTRW Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2020

Cakupan wilayah yang luas menjadikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki batas administrasi dan kedekatan dengan pulau-pulau daratan utama lainnya yaitu:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Barru.

- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Maros.
- c) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone.
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan selat Makassar (Pulau Kalimantan, Pulau Jawa dan Madura, Pulau Nusa Tenggara dan Pulau Bali).

Tabel 1.1 Kecamatan, Desa dan Kelurahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No.	Kecamatan	Kelurahan	Desa
1	Pangkajene	Jagong, Tumampua, Anrong Appaka, Sibatua, Pabundukang, Bonto Perak, Mappasaile, Paddoang Doangan, Tekolabbua.	-
2	Minasate'ne	Biraeng, Bontokio, Bontoa, Kalabbirang, Minasate'ne, Bonto Langkasa	Kabba, Panaikang
3	Balocci	Balleangin, Balocci Baru, Kassi, Tonasa.	Tompo Bulu
4	Tondong Tallasa	-	Bantimurung, Bonto Birao, Bulu Tellue, Lanne, Malaka, Tondong Kura.
5	Bungoro	Boriappaka, Samalewa, Sapanang	Biring Ere, Bowong Cindea, Bulu Cindea, Mangilu, Tabo-Tabo.
6	Labakkang	Borimasunggu, Mangallekana, Labakkang, Pundata Baji	Bara Batu, Batara, Bonto Manai, Gentung, Kanaungan, Kassi Loe, Manakku, Patallassang, Taraweang.
7	Ma'rang	Bonto-Bonto, Talaka, Marang, Attang Salo	Alesipitto, Padang Lampe, Pitu Sunggu, Pitue, Punranga, Tamangapa.
8	Segeri	Bawasalo, Bone, Bonto Matene, Segeri.	Baring, Parenreng
9	Mandalle		Benteng, Boddie, Coppo Tompong, Mandalle, Manggalung, Tamarupa.
10	Liukang Tupabbiring	Mattiro Bintang, Mattiro Sompe	Mattiro Bone, Mattiro Deceng, Mattiro Dolangeng, Mattiro Langi, Mattiro Matae, Mattaro Adae, Mattiro Ujung.
11	Liukang Tupabbiring Utara		Mattiro Baji, Mattiro Bombang, Mattiro Bulu, Mattiro Kanja, Mattiro Labangeng, Mattiro Ulung, Mattiro Walie
12	Liukang Tangaya	Sapuka	Balo Baloang, Kapoposan Bali, Poleonro, Sabalana, Sabaru Sailus, Satanger, Tambaang.
13	Liukang Kalmas	Kalu-Kalukuang	Dewakang, Doang Doangan Iompo, Kanyurang, Marasende, Pammas, Sabaru.

Sumber :DPMD, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2020

1.2. Kondisi Penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Jumlah penduduk di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tahun 2020 adalah 345.775 jiwa dengan jumlah laki-laki 169.454 jiwa dan perempuan 176.321 jiwa.

Berdasarkan kelompok umur, jumlah penduduk seperti pada tabel sebagai berikut;

Tabel 1.2. Jumlah Penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2020 (Sumber, BPS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2021)

Kelompok Umur	2020		
	Lk	Per	Jumlah
0-4	15.447	14.569	29.598
5-9	17.331	13.638	27.914
10-14	16.733	15.610	31.848
15-19	13.958	15.928	32.637
20-24	11.804	15.455	31.736
25-29	11.557	14.013	28.047
30-34	10.975	13.398	26.322
35-39	10.966	12.016	23.394
40-44	10.064	12.257	23.295
45-49	7.720	11.033	21.100
50-54	6.025	10.520	19.807
55-59	4.917	8.553	15.836
60-64	3.697	6.338	11.820
65+	9.428	12.993	22.421
Jumlah	169.454	176.321	345.775

Sumber: BPS Kab. Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (RAD-PPATS) dimaksudkan sebagai acuan kebijakan bagi sektor terkait dalam upaya Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati Pangkajene dan Kepulauan yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif.

Adapun tujuan nya sebagai berikut :

- 1) Menjadi rujukan utama dalam perumusan isu strategis dan kebijakan penanganan anak tidak sekolah pada sektor terkait.
- 2) Menjadi komitmen semua pemangku kepentingan di pemerintahan agar setiap anak mendapatkan pelayanan pendidikan dan memberi kesempatan kedua bagi anak yang tidak sekolah mendapat pendidikan dan pelatihan yang layak dan berkualitas untuk bisa mandiri dimasa akan datang.

- 3) Memberikan arahan pada pelaksana kebijakan dan pemangku kepentingan dalam menyusun prioritas pembangunan yang menghasilkan daya ungkit yang besar dalam pemenuhan hak anak secara menyeluruh pada Wajib Belajar 12 tahun, mendorong Pencapaian Indikator RPJMD (IPM dan Indeks Pendidikan), Pencapaian target SPM dan SDGs.

1.4. Sasaran dan Ruang Lingkup

Sasaran penyusunan dokumen rencana aksi daerah dalam penanganan anak tidak sekolah adalah :

- 1) Tersediaannya data tingkat pendidikan yang ditamatkan bagi seluruh penduduk pada 65 Desa dan 38 Kelurahan pada tahun 2022 – 2024.
- 2) Tersediaannya data anak tidak sekolah kelompok umur 7 – 18 tahun pada 65 Desa dan 38 Kelurahan pada tahun 2022 - 2024 baik dari sisi administratif, demografi dan geografis serta faktor penyebab anak tidak sekolah.
- 3) Memastikan rencana kegiatan dan anggaran pada perangkat daerah terkait dalam hal penanganan anak tidak sekolah yang memastikan anak tidak sekolah dikembalikan ke sekolah baik formal, non-formal maupun melalui gerakan “Pasti Cerdas” dan mendapat pelatihan melalui gerakan “Bola Macca”.

Ruang lingkup atau cakupan dari Rencana Aksi ini adalah :

- a. Anak Tidak Sekolah yang disingkat ATS, yaitu anak usia sekolah dasar sederajat, sekolah menengah pertama sederajat, dan sekolah menengah atas sederajat (7-18 tahun) yang:
 - Tidak/belum pernah bersekolah di jenjang SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat, atau SMA/MA sederajat;
 - Putus sekolah tanpa menyelesaikan jenjang pendidikannya di jenjang SD/MI sederajat, atau SMP/MTs sederajat, atau SMA/MA sederajat;
 - Lulus pada suatu jenjang pendidikan (SD/MI sederajat, atau SMP/MTs sederajat), tetapi tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya (SMP/MTs sederajat, atau SMA/MA sederajat);
- b. Pendidikan tertinggi yang diharapkan dapat diselesaikan oleh setiap anak usia 7-18 tahun adalah SMA/MA sederajat. Hal ini sejalan dengan Program Pendidikan Menengah Universal atau rintisan Wajib Belajar 12 tahun.

1.5. **Dasar Hukum**

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat 1 tentang setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan ayat 2 tentang setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
- 7) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- 8) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
- 9) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal.
- 10) Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah.
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak.
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

BAB II

GAMBARAN UMUM PENDIDIKAN

2.1. Kondisi Pendidikan

Indikator utama dalam pencapaian akses layanan pendidikan adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Dua tahun terakhir ini, kedua indikator tersebut menunjukkan peningkatan yang signifikan. Namun demikian, satu tantangan utama adalah semakin tingginya usia sekolah, angka partisipasi semakin menurun. Angka Partisipasi Kasar (APK) dimaknai sebagai Rasio jumlah siswa pada jenjang pendidikan SD/SMP/SMA atau yang sederajat dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun. Angka APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Meskipun demikian APK merupakan salah satu indikator kinerja utama dalam melihat keberhasilan pembangunan pendidikan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Tabel 2.1 Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2020 dan 2021

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	
	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SD/MI	98,60	98,87	109,9	108,91
SMP/MTs	71,16	70,55	77,70	75,77
SMA/SMK/MA	57,88	57,65	92,19	90,50

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2022

2.2. Indeks Pendidikan

1. Angka rata-rata lama sekolah

Angka rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam kurun waktu 2020-2021 mengalami peningkatan secara moderat.

Tabel 2.2. Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2020-2021
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Uraian	Tahun	
	2020	2021
Angka Rata-rata Lama Sekolah	7,66	7,92

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2022

2. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

Salah satu variabel dari komponen IPM adalah angka Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

Grafik.2.3. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2021

Uraian	Tahun	
	2020	2021
Angka Harapan Lama Sekolah	12,76	12,77

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2022

2.3. Capaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Tabel 2.4. Target Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2020-2021

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi	
		2020	2021
Pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, MP/MTs)	87,17	80,93
Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	2,20	18,41
Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	53,04	50,68

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pangkep Tahun 2022

2.4. Ketersediaan Sarana Pendidikan

Ketersediaan saran dan prasarana pendidikan merupakan salah satu upaya dalam mendekatkan akses layanan pendidikan bagi semua anak. Tabel di dibawah ini memperlihatkan data sebaran sekolah, guru dan murid berdasarkan jenjang pendidikan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Tabel 2.5 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid/Siswa (Negeri dan Swasta) tingkat TK dan RA, Kecamatan Tahun 2020/2021 dan 2021/2022

Kecamatan	TK/RA		Jumlah Guru		Jumlah Murid/Siswa	
	2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022
Lk. Tangaya	-	-	-	-	-	-
Lk. Kalmas	5	4	12	11	238	169
Lk. Tupabbirng	1	1	4	4	61	59
Lk. Tupabbiring Utara	1	1	4	4	49	51
Pangkajene	16	16	94	94	1055	955
Minasate'ne	7	7	31	28	365	369
Balocci	3	3	12	12	131	144
Tondong Tallasa	9	9	38	36	259	248
Bungoro	7	7	44	42	347	405
Labakkang	10	10	32	39	400	413
Ma'rang	11	12	37	38	448	476
Segeri	2	1	4	4	56	46
Mandalle	3	3	11	9	131	113
Pangkep	75	74	323	321	3.530	3.448

Catatan : Jumlah Guru termasuk Kepala Sekolah dan Guru
Sumber : Kabupaten Pangkep dalam Angka Tahun 2022 Oleh BPS Pangkep

Tabel 2.6. Jumlah Sekolah, Guru dan Murid/Siswa (Negeri dan Swasta) tingkat Sekolah Dasar/Sederajat, Kecamatan Tahun 2020/2021 dan 2021/2022

Kecamatan	SD/MI/Sederajat		Jumlah Guru		Jumlah Murid/Siswa	
	2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022
Lk. Tangaya	27	27	174	182	2.920	2.881
Lk. Kalmas	19	19	139	139	2.091	1.961
Lk. Tupabbiring	17	17	152	156	2.078	2.050
Lk. Tupabbiring Utara	19	19	164	167	1.643	1.597
Pangkajene	33	33	469	496	5.962	5.790
Minasate'ne	28	28	336	351	3.406	3.464
Balocci	19	19	186	201	1.739	1.712
Tondong Tallasa	15	15	146	152	922	900
Bungoro	31	31	384	399	4.904	4.960
Labakkang	31	31	365	371	5.367	5.356
Ma'rang	30	30	301	305	3.605	3.570
Segeri	23	23	193	201	2.498	2.446
Mandalle	19	19	166	172	1.498	1.414
Pangkep	313	313	3.175	3.292	38.633	38.101

Catatan : Jumlah Guru termasuk Kepala Sekolah dan Guru
Sumber : Kabupaten Pangkep dalam Angka Tahun 2022 Oleh BPS Pangkep

Tabel 2.7. Jumlah Sekolah, Guru dan Murid/Siswa (Negeri dan Swasta) tingkat Sekolah Menengah Pertama/Sederajat, Kecamatan Tahun 2020/2021 dan 2021/2022

Kecamatan	SMP/MTs/Sederajat		Jumlah Guru		Jumlah Murid/Siswa	
	2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022	2019/2020	2020/2021
Lk. Tangaya	15	16	119	140	1.029	1.038
Lk. Kalmas	9	9	96	96	770	715
Lk. Tupabbiring	8	8	77	78	660	621
Lk. Tupabbiring Utara	13	13	354	384	3.244	3.231
Pangkajene	7	7	140	136	1.433	1.339
Minasate'ne	5	5	100	104	1.253	1.193
Balocci	5	5	68	68	496	449
Tondong Tallasa	10	10	237	233	2.293	2.211
Bungoro	6	6	195	200	2.054	2.013
Labakkang	8	8	244	227	2.160	2.104
Ma'rang	6	6	98	141	903	1023
Segeri	6	6	88	85	871	1086
Mandalle	15	16	119	140	1.029	1.038
Pangkep	98	99	1.816	1.892	17.166	17.023

Catatan : Jumlah Guru termasuk Kepala Sekolah dan Guru
 Sumber : Kabupaten Pangkep dalam Angka Tahun 2022 Oleh BPS Pangkep

Tabel 2.8. Jumlah Sekolah, Guru dan Murid/Siswa (Negeri dan Swasta) tingkat Sekolah Menengah Atas/Sederajat, Kecamatan Tahun 2020/2021 dan 2021/2022

Kecamatan	SMA/SMK/MA/Sederajat		Jumlah Guru		Jumlah Murid/Siswa	
	2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022
Lk. Tangaya	3	3	27	27	419	472
Lk. Kalmas	5	5	52	57	588	605
Lk. Tupabbiring	3	3	33	33	425	377
Lk. Tupabbiring Utara	6	6	24	30	359	377
Pangkajene	11	12	268	287	2986	2960
Minasate'ne	5	5	68	68	781	763
Balocci	3	3	55	55	817	778
Tondong Tallasa	2	2	37	37	481	471
Bungoro	8	8	287	287	4.891	4.927
Labakkang	3	3	78	78	1044	1013
Ma'rang	5	5	128	136	1488	1591
Segeri	3	3	75	78	850	806
Mandalle	5	5	89	89	942	1045
Pangkep	62	63	1221	1262	16.071	16.185

Catatan : Jumlah Guru termasuk Kepala Sekolah dan Guru
 Sumber : Kabupaten Pangkep dalam Angka Tahun 2022 Oleh BPS Pangkep

2.5. Anggaran

Pagu indikatif merupakan kebutuhan pendanaan pelaksanaan program pembangunan yang dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, termasuk penjabaran kegiatan beserta kebutuhan pendanaannya. Dalam RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2022-2026 terdapat program perangkat daerah bidang pendidikan sebanyak 4 (empat) program prioritas pembangunan bidang pendidikan dalam pencapaian visi dan misi, beserta pagu indikatif target, selengkapnya disajikan dalam tabel di bawah ini.

Program dan kegiatan sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			2022		2023		2024		2025		2026		Rp.	Rp.
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Sekolah	yang diadakan													
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang diadakan	1	1	95,640,000	2	180,000,000	0	-	0	-	0	-	-	-
Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang diadakan	0	10000	1,500,000,000	5250	1,550,000,000	5500	1,600,000,000	5500	1,650,000,000	5500	1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Sekolah yang mengikuti Ujian Nasional	6200	6200	239,247,000	6200	600,000,000	6200	600,000,000	6200	600,000,000	6200	600,000,000	600,000,000	600,000,000
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Money ysgng tersusun	1	0	-	1	30,000,000	0	-	0	-	0	-	-	-
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang mengikuti Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	200	200	101,839,000	200	100,000,000	200	100,000,000	200	100,000,000	200	100,000,000	100,000,000	100,000,000
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah PTK yang mengikuti Pelatihan Sekolah Dasar	651	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah PTK yang mengikuti Pengembangan Karir	1235	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah yang mengikuti Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	5	5	50,000,000	5	150,000,000	5	150,000,000	5	150,000,000	5	150,000,000	150,000,000	150,000,000
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah yang menerima dana BOS	303	303	35,023,106,971	303	35,723,570,067	303	36,438,041,291	303	37,166,802,185	303	37,910,138,393	37,910,138,393	37,910,138,393
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Dokumen Pengelolaan dana BOS yang dibuat	1	1	236,932,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	200,000,000	200,000,000
Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang dibangun	1	5	754,502,000	4	804,000,000	4	804,000,000	4	804,000,000	4	804,000,000	804,000,000	804,000,000

Program dan kegiatan sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			2022			2023			2024			2025		
			Target	Rp.		Target	Rp.		Target	Rp.		Target	Rp.	
4	5	6	7	8		9	10		11	12		13	14	
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Meningkatkan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100%	100%	21,807,563,029		100%	22,458,954,700		100%	23,539,541,405		100%	24,633,735,949	16
Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun	639	2	437,610,000		2	440,000,000		2	440,000,000		2	470,000,000	26,014,788,476
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang dibangun	18	0	-		2	120,498,400		2	220,000,000		2	150,498,400	-
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang dibangun	64	1	357,590,000		2	720,000,000		1	360,000,000		0	360,000,000	-
Pembangunan Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang dibangun	147	1	357,590,000		2	720,000,000		1	360,000,000		1	360,000,000	360,000,000
Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang dibangun	0	0	-		0	-		0	-		0	-	450,000,000
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/ Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/ Penjaga Sekolah yang dibangun	52	0	-		3	300,000,000		0	-		5	500,000,000	-
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun	43	3	508,935,000		2	428,083,415		4	1,120,000,000		8	2,395,373,699	3,017,328,117
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Dokumen Money yang dibuat	1	0	-		0	-		0	6,830,392			23,039,017	43,039,019
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	200	200	180,000,000		200	190,700,000		200	190,700,000		200	190,700,000	190,700,000
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah PTK yang mengikuti Pengembangan Karir	177	0	-		0	-		0	-		0	-	-

Program dan kegiatan sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
			2022		2023		2024		2025		2026	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah yang mengikuti pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	5	5	37,000,000	5	37,000,000	5	37,000,000	5	37,000,000	5	37,000,000
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah yang menerima dana BOS	88	90	16,228,473,029	90	16,553,042,933	90	16,884,103,709	90	17,221,785,815	90	17,566,221,607
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Dokumen Pengelolaan Dana BOS yang dibuat	1	1	72,300,000	1	79,130,393	1	87,736,662	1	95,339,018	1	140,001,333
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100%	100%	6,912,094,000	100%	7,329,837,256	100%	7,780,105,000	100%	8,418,372,600	100%	9,244,034,807
Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Guru PAUD yang dibangun	56	1	150,850,000	1	140,000,000	1	140,000,000	1	140,000,000	1	140,000,000
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang dibangun	17	1	81,000,000	4	210,367,256	6	440,000,000	8	731,557,600	10	1,182,372,807
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang direhabilitasi	75	1	174,108,000	1	60,000,000	1	70,000,000	1	60,000,000	1	60,000,000
Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang diadakan	94	4	-	4	60,000,000	4	60,000,000	4	60,000,000	4	60,000,000
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD yang diadakan	126	1	34,042,000	1	40,000,000	1	50,000,000	1	60,000,000	1	60,000,000
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Sekolah yang mengikuti sosialisasi proses belajar PAUD	238	238	35,000,000	238	40,000,000	238	45,000,000	238	45,000,000	238	52,000,000
Penyusunan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah Sekolah yang mengikuti sosialisasi Penyusunan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	238	238	22,504,000	238	48,000,000	238	44,000,000	238	48,000,000	238	50,000,000

Program dan kegiatan sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah PTK yang menerima Insentif dan mengikuti Pengembangan Karir	1200	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Lembaga PAUD yang menyelenggarakan PAUD Holistik integratif	295	295	50,000,000	295	50,000,000	295	50,000,000	295	50,000,000	295	54,000,000		
Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Sekolah yang menerima BOP PAUD	295	295	6,337,590,000	295	6,654,470,000	295	6,854,105,000	295	7,196,815,000	295	7,556,662,000		
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Dokumen Pengelolaan Dana BOP PAUD yang dibuat	1	1	27,000,000	1	27,000,000	1	27,000,000	1	27,000,000	1	29,000,000		
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	100%	100%	3,657,266,000	100%	3,784,480,000	100%	3,894,865,000	100%	4,084,360,000	100%	4,309,330,000		
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah jumlah Lembaga yang mendapat Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	17	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Lembaga yang mengikuti penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	17	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Dokumen Movev yang tersusun	1	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah PTK yang mengikuti Pengembangan Karir Pendidikan dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	125	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Lembaga yang mengikuti pembinaan dan manajemen sekolah nonformal/ kesetaraan	17	17	40,000,000	17	40,000,000	17	40,000,000	17	40,000,000	17	52,000,000		

Program dan kegiatan sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			2022			2023			2024			2025		
			Target	Rp.		Target	Rp.		Target	Rp.		Target	Rp.	Target
4	5	6	7	8		9	10		11	12		13	14	15
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga yang menerima BOP Kesetaraan	17	17	3,504,266,000		17	3,679,480,000		17	3,789,865,000		17	3,979,360,000	17
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1	1	63,000,000		1	15,000,000		1	15,000,000		1	15,000,000	1
Penyelenggaraan Ujian Bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Ujian Kesetaraan	653	653	50,000,000		653	50,000,000		653	50,000,000		653	50,000,000	653
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Meningkatnya Pengembangan Kurikulum	0%	25.26%	114,241,000		37.89%	155,000,000		50.52%	155,000,000		63.15%	160,066,324	75.78%
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Meningkatnya Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	100%	100%	87,476,000		100%	100,000,000		100%	100,000,000		100%	100,000,000	100%
Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Sekolah yang mengikuti Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	0	90	87,476,000		90	100,000,000		90	100,000,000		90	100,000,000	90
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Meningkatnya Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	100%	100%	26,765,000		100%	55,000,000		100%	55,000,000		100%	60,066,324	100%
Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah PTK yang mengikuti Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	250	250	-		250	30,000,000		250	30,000,000		250	30,000,000	250
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan	Jumlah PTK yang mengikuti Penyusunan	250	250	26,765,000		250	25,000,000		250	25,000,000		250	30,066,324	250
														25,000,000

Program dan kegiatan sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
			2022		2023		2024		2025		2026	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	5	6										
Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal											
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	0%	3.91%	7,551,562,400	5.87%	7,671,263,812	7.82%	7,714,494,641	9.78%	7,752,682,631	11.73%	7,977,029,405
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Meningkatnya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100%	100%	7,551,562,400	100%	7,671,263,812	100%	7,714,494,641	100%	7,752,682,631	100%	7,977,029,405
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah PTK bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang ditata pendistribusiannya	1235	1235	7,551,562,400	1235	7,671,263,812	1235	7,714,494,641	1235	7,752,682,631	1235	7,977,029,405
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Meningkatnya Pengendalian Perizinan Pendidikan	42%	67%	75,763,800	71%	67,039,979	83%	67,935,659	91%	67,039,979	100%	72,039,979
Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Meningkatnya Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100%	100%	75,763,800	100%	67,039,979	100%	67,935,659	100%	67,039,979	100%	72,039,979
Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Lembaga yang dinilai Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	293	293	34,000,000	293	36,039,979	293	36,039,979	293	36,039,979	293	38,039,979

Program dan kegiatan sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
			2022		2023		2024		2025		2026	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	5	6	295	41,763,800	295	31,000,000	295	31,895,680	295	31,000,000	295	34,000,000
Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Lembaga PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang dibina	295										

Sumber data : RPJMD Kabupaten Pangkep 2022-2026

BAB III

STRATEGI PENDATAAN ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS)

3.1. Sumber Data

Sumber data untuk penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan masih menggunakan sumber data yang dikeluarkan oleh Survei Nasional (Susenas, 2019). Berdasarkan data Susenas, jumlah ATS sebanyak 7.073 anak. Disamping itu, sumber data lain bersumber dari Data Pokok Kependidikan (Dapodik), Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) dan EMIS Kementerian Agama Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Namun dari sumber data tersebut hanya sebagai data sekunder dan tidak bisa menjawab ke semua pertanyaan tentang berapa jumlah (per Kecamatan dan per Desa/Kelurahan), lokasi, jenjang pendidikan dan alasan utama anak tidak sekolah. Namun demikian, sumber data tersebut menjadi dasar awal bagi tim Percepatan Penanganan Anak Sekolah (PPATS) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam mengembangkan rencana aksi kolaborasi dengan sektor lain.

Disisi lain, Kementerian Desa, Transmigrasi dan Daerah Tertinggal (Kemendesa PDTT) telah mengembangkan model pendataan yaitu Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat Anak Tidak Sekolah (SIPBM-ATS). Model pendataan ini telah terinstal pada portal Kemendesa PDTT sehingga kabupaten dapat mengakses dengan mudah. Model pendataan tersebut dapat menyediakan informasi terkait anak tidak sekolah, dimana berada ketersediaan data mikro dan sebagai data primer yang menjadi suplemen untuk melengkapi data sekunder dan data sektor yang sudah ada dan menjadi milik Desa/Kelurahan atau Kabupaten/Kota.

Berikut ini adalah sumber data yang teridentifikasi berdasarkan sumber sumber data yang ada;

Table 3.1. Sumber data yang menjadi referensi dalam Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Sumber data yang bisa menjadi referensi dalam Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PPATS) Kriteria data ATS	Sumber Data Tersedia			
	Dapodik (Dinas Pendidikan)	SIAK (Disdukcapil)	EMIS (Kementerian Agama)	SIPBM (Kemendesa)
Berapa JUMLAH ATS yang ada di daerah (per kecamatan dan per desa/kelurahan)?	✓	✓	✓	✓
Lokasi Tempat Tinggal ATS atau keluarga anak yang tidak bersekolah?		✓		✓
Apa JENJANG PENDIDIKAN dan tingkat pendidikan terakhir yang telah diselesaikan ATS?	✓			✓
Apa ALASAN UTAMA atau penyebab anak tidak sekolah?				✓
Rekomendasi Sumber Data pendukung penyusunan RAD				✓

1. Data Anak Putus Sekolah yang bersumber dari Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada Tahun 2021 berjumlah 130 anak pada pendidikan SD dan 177 anak pada pendidikan SMP, dimana data ini merupakan data rutin yang pengisiannya melalui sistem dan terhubung dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Data Dapodik hanya mengidentifikasi anak yang putus sekolah untuk tingkat pendidikan dasar saja tanpa diketahui alasannya dan tidak berdasarkan *by name by address*.
2. Berdasarkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Tahun 2021 yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bahwa penduduk yang berada pada usia 7 – 16 tahun yang seharusnya mengenyam pendidikan dasar dan menengah berjumlah 24.707 jiwa. Data SIAK hanya menampilkan data anak yang tidak sekolah tanpa di ketahui jenjangnya dan alasan anak tidak bersekolah.

3. Data anak putus sekolah pada Aplikasi EMIS yang merupakan informasi data pokok Pendidikan Islam Kementerian Agama Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tahun 2020 sebanyak 0 anak dengan kata lain bahwa tidak ada anak yang putus sekolah pada Pendidikan Islam di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Sayangnya, di Tahun 2021 data EMIS sudah tidak menyajikan data anak yang putus sekolah.
4. Data Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat Anak Tidak Sekolah (SIPBM-ATS) yang merupakan uji coba di 4 desa lokus melalui server Kemendesa, PDTT Tahun 2021. Model pendataan dilakukan secara sensus (pendataan *door to door*) di masyarakat. Walaupun masih 4 desa, namun telah memberikan gambaran bagi kita terkait data anak tidak sekolah pada tingkat kabupaten sebanyak 77 anak tidak sekolah yang datanya berdasarkan *by name by address*.

Dari beberapa sumber data di atas, teridentifikasi hanya Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) yang mampu menjawab jumlah ATS yang ada di daerah (perkecamatan dan perkelurahan/desa), lokasi atau tempat tinggal ATS, jenjang pendidikan ATS, alasan utama penyebab ATS dan banyak lagi informasi yang bisa didapatkan di Aplikasi SIPBM ATS.

Berdasarkan ketersediaan informasi, tim mempertimbangkan untuk menggunakan data awal Anak Tidak Sekolah (ATS) yang bersumber dari Susenas tahun 2019 dalam pengembangan Rencana Aksi Daerah (RAD). Disamping itu, model pendataan Sistem Informasi Pembangunan Masyarakat (SIPBM) akan menjadi dasar utama dalam melakukan pendataan di seluruh desa dan kelurahan yang akan dimasukkan sebagai salah satu kegiatan di Rencana Aksi Daerah. Tim juga sepakat bahwa data ATS *by name by address* perlu dimiliki di semua desa dan kelurahan sehingga data ATS tingkat kabupaten tersedia.

3.2. Strategi Pendataan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS)

Strategi Pendataan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS) antara lain:

1. Penggunaan Aplikasi digital berbasis Web dan Android dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang bernama Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat Anak Tidak Sekolah (SIPBM-ATS).
2. SIPBM-ATS menggunakan metode sensus yang unit analisisnya adalah keluarga (bukan rumah tangga atau individu) yang menyediakan informasi data mikro (*by name by address*).
3. Pendataan menggunakan sumber daya lokal/masyarakat desa dan kelurahan dalam melakukan pendataan.
4. Penggunaan dana desa dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat dalam melakukan pendataan dan aksi penanganan anak tidak sekolah.
5. Penggunaan APBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada perangkat daerah terkait.
6. Aksi Penanganan juga melalui inovasi Bola Macca dan Pasti Cerdas.

3.3. Ketersediaan Sumber Daya

Pemberdayaan sumber daya lokal menjadi hal utama dalam Penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS). Sumber daya tersebut berupa penggunaan dana desa dalam sektor pendidikan, tenaga lokal yang di berdayakan dalam melakukan pendataan, sumbangan sukarela masyarakat, sumbangan dari sosial *responsibility* dari perusahaan dan sumber lainnya yang tidak mengikat.

Keterlibatan pemangku kepentingan menjadi hal utama dalam upaya penanganan anak tidak sekolah. Hal ini didasari bahwa penanganan anak tidak sekolah merupakan aksi kolaborasi antar sektor dan pemangku kepentingan. Mereka terlibat sesuai dengan peran dan tanggungjawabnya. Keterlibatan pemangku kepentingan antara lain;

NO	URAIAN	PERAN
1.	Sektor terkait tingkat kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagai inisiator dan Inovator - Memberikan dukungan dalam pelaksanaan inovasi Bola Macca dan Pasti Cerdas (Peningkatan Angka Partisipasi Siswa dengan cara Datangi Siswa) - Mengkoordinasikan, mengevaluasi, pemantauan dan pelaporan program Bola Macca dan Pasti Cerdas
2.	TNI/POLRI	Sebagai mitra pemerintah daerah melakukan pendataan, sosialisasi dan advokasi inovasi pendidikan baik tingkat kabupaten, kecamatan, desa dan kelurahan.
3.	Camat	sebagai koordinator, advokator dan penggerak serta menjaga kekompakan Tim Desa/kelurahan.
4.	Kepala Desa/Lurah	sebagai pemangku kebijakan di tingkat desa/kelurahan, pemegang irama inovasi. Dengan mengalokasikan anggaran dana desa untuk melakukan pendataan dan mendukung Bola Macca dan Pasti Cerdas yang dituangkan dalam komitmen kerja melalui penyusunan RAD Desa.
5.	Tim Bola Macca desa /kelurahan	Memberikan pendampingan langsung terkait inovasi pendidikan termasuk kegiatan pendataan, fasilitasi dan pendampingan bagi ATS, Kegiatan Minat Bakat Masyarakat Desa dan Penyusunan RAD Desa.
6.	Pokja Desa/kelurahan Sehat	Pelembagaan inovasi Bola Macca sebagai bagian yang terintegrasi dengan Program kabupaten Sehat dan Penanganan Stunting.
7.	Tokoh Masyarakat	Memberikan dukungan dalam pelaksanaan inovasi dengan memberikan motivasi dan perhatian bagi anak dan orang tua untuk menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi
8.	Tokoh Agama	memberikan dukungan dalam pelaksanaan inovasi dengan memberikan motivasi dan perhatian bagi anak dan orang tua untuk menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi
9.	CSR	Komitmen berkesinambungan dalam memberikan dukungan terhadap pendidikan dalam hal menyekolahkan anak yang kurang mampu ke jenjang yang lebih tinggi
10.	NGO	Memberikan dukungan pelaksanaan Inovasi Bola Macca, Pasti Cerdas dan Penguatan Kelembagaan Desa

BAB IV
ANALISA SITUASI ANAK TIDAK SEKOLAH

4.1. Data Anak Tidak Sekolah (ATS) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Pemerintah Pusat melalui Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) telah menjadikan isu Anak Tidak Sekolah (ATS) sebagai prioritas utama dalam pembangunan sumber daya manusia. Pada tanggal 23 Desember 2020, Bappenas telah melakukan *launching* Strategi Penanganan Anak Tidak Sekolah dan meminta setiap pemerintah daerah untuk menjadikan isu anak tidak sekolah sebagai prioritas. Strategi Nasional telah memberikan arah kepada pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten bahwa Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) harus dimulai dengan ketersediaan data secara *valid* dan *by name by address*, sehingga pemerintah pusat memberikan kebijakan kepada setiap daerah untuk melakukan inovasi. Saat ini, data anak sekolah secara absolut masih merujuk pada angka Susenas tahun 2019 yang diolah oleh UNICEF bersama Bappenas. Di bawah ini data ATS dari berbagai sumber data yang tersedia di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Tabel 4.1. Data Anak Tidak Sekolah dari berbagai Sumber Data yang tersedia di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Sumber Data	Uraian Data	Jumlah Data ATS	Keterangan
Susenas	7-12 tahun	355	Hanya menampilkan data ATS
	13-15 tahun	2.267	
	16-18 tahun	4.451	
Dapodik	SD	130	Hanya menampilkan data ATS pendidikan dasar.
	SMP	170	
SIAK	7-16 tahun	24.707	Hanya menampilkan data ATS
EMIS	7-18 tahun	0	Mulai tahun 2021, EMIS sudah tidak menyajikan data ATS
SIPBM ATS	7-18 tahun	77	Data tersaji <i>by name by address</i> beserta alasan ATS

Oleh karena itu, penanganan Anak Tidak Sekolah harus dimulai dengan penyediaan data yang akurat terkait situasi ATS di tingkat desa/kelurahan. Dimana anak perlu diidentifikasi terkait keberadaan mereka (siapa dan dimana saja mereka) serta mengapa mereka tidak bersekolah.

Seperti telah dikemukakan pada tabel di atas, sumber data terkait anak tidak sekolah dapat dilihat secara agregat. Namun data tersebut belum dapat menggambarkan secara menyeluruh karena terbatas pada kelompok tertentu. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bersama UNICEF telah mengembangkan sebuah aplikasi yang disebut Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) yang merupakan bagian dari Sistem Informasi Desa (SID), dimana pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat setempat bersama pemerintah desa. Pada tahun 2021, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bekerjasama dengan UNICEF dalam rangka Penanganan Anak Tidak Sekolah memperkenalkan dan memberikan pendampingan ke kabupaten terkait pengumpulan data anak tidak sekolah melalui aplikasi SIPBM tersebut.

Dari hasil pendampingan tersebut pada tahap awal, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melakukan pendataan melalui aplikasi SIPBM terhadap 4 desa lokus. Hasil pendataan sebagai mana terlihat pada tabel berikut ini;

Tabel 4.2. Angka Anak Tidak Sekolah hasil pendataan SIPBM ATS di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2021

No.	Desa	Kecamatan	Jumlah Putus Sekolah	Jumlah Lulus Tidak Lanjut	Total
1.	Tamarupa	Mandalle	9	17	26
2.	Benteng	Mandalle	13	10	23
3.	Pitusunggu	Ma'rang	4	19	23
4.	Manakku	Labakkang	0	5	5

Sumber : Hasil Monitoring berbasis WEB per tanggal 23 Januari 2022

Berdasarkan Monitoring SIPBM Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan secara Online melalui Server Kemendesa & PDTT per tanggal 23 Januari 2022, ditemukan jumlah Anak Tidak Sekolah sebanyak 77 anak dan sebanyak 1.568 Anak Beresiko Putus Sekolah pada semua jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA).

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa semua desa memiliki Anak Tidak Sekolah, sehingga ini menjadi perhatian bersama. Namun demikian bahwa data yang tersajikan belum menggambarkan kondisi Anak Tidak Sekolah pada tingkat kabupaten, sehingga pendataan di semua desa sebaiknya dilakukan untuk mendapatkan data anak *by name by address* berbasis desa/kelurahan. Dengan data ini, maka

intervensi penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) akan sangat mudah dilakukan dan tepat sasaran.

4.2. Alasan Anak Tidak Sekolah


Pendidikan merupakan hak yang sangat fundamental bagi anak. Hak wajib dipenuhi dengan kerjasama paling tidak dari orang tua siswa, lembaga pendidikan dan pemerintah. Pendidikan akan mampu terealisasi jika semua komponen yaitu orang tua, lembaga masyarakat, pendidikan dan pemerintah bersedia menunjang jalannya pendidikan. Fenomena yang terjadi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan banyak anak yang tidak sekolah, dan hal ini disebabkan banyak faktor yang mempengaruhinya baik faktor internal maupun faktor eksternal. Berdasarkan hasil pendataan melalui SIPBM di 4 Desa lokus tahun 2021, diperoleh gambaran alasan anak tidak sekolah sebagai berikut;

Tabel 4.3. Angka Anak Tidak Sekolah hasil pendataan SIPBM ATS berdasarkan Kelompok/Alasan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

No.	Desa	Total	AT S 3T	ATS yang Bekerja	ATS Disab ilitas	ATS Berhadapan Dengan Hukum	Anak Jalanan dan Terlantar Tidak Sekolah	ATS dalam Pernika han Anak/ Ibu Remaja	ATS Lainnya termasuk yang berasal dari Keluarga Miskin
1.	Tamarupa	26	0	0	0	0	0	4	22
2.	Benteng	23	0	1	3	0	0	2	17
3.	Pitusunggu	23	0	0	0	0	0	3	20
4.	Manakku	5	0	0	0	0	0	0	5

Sumber : Hasil Monitorng berbasis WEB per tanggal 23 Januari 2022

Grafik 4.4. Anak Tidak Sekolah hasil pendataan SIPBM ATS berdasarkan Kelompok/Alasan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2021



Sumber : Hasil Monitorng berbasis WEB per tanggal 23 Januari 2022

Berdasarkan pengamatan, anak yang putus sekolah disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu ekonomi, minat anak yang kurang, perhatian orang tua rendah, fasilitas belajar kurang memadai dan pandemi covid-19. Setelah ditelusuri lebih jauh ternyata anak yang putus sekolah lebih banyak disebabkan faktor ekonomi, kemudian diikuti secara berturut-turut faktor minat anak yang rendah, perhatian orang tua yang rendah, fasilitas belajar yang minim, budaya, ketiadaan sekolah, dan kelainan jiwa/cacat.

Berdasarkan kelompok anak tidak sekolah tersebut, maka pemerintah desa, kabupaten dan pihak lainnya dapat melakukan intervensi sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

4.3. Kelompok Anak Tidak Sekolah Intervensi

Stranas ATS telah memberikan arah strategi pendekatan dan kelompok ATS dalam Penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS). Strategi tersebut meliputi;

- Strategi pencegahan diarahkan untuk memastikan agar anak yang beresiko putus sekolah tetap bersekolah sampai tuntas

Pendidikan Dasar dan Menengah 12 Tahun. Berdasarkan data SIPBM berbasis Web Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan diperoleh sebanyak 1.568 anak yang beresiko putus sekolah. Pada tabel di bawah ini memperlihatkan Anak Berisiko Putus Sekolah Berdasarkan Faktor Risiko dimana data anak berisiko putus sekolah dengan melihat faktor-faktor penyebabnya dimana satu anak bisa memiliki beberapa faktor risiko.

Tabel 4.5. Angka Anak Berisiko Putus Sekolah berdasarkan Faktor Risiko di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2021

Faktor Anak Berisiko Putus Sekolah	Kec. Labakkang	Kec. Mandalle	Kec. Ma'rang
Menikah	4	12	3
Bekerja dengan upah	6	5	7
Bekerja tanpa upah	35	516	148
Penyandang disabilitas	2	0	0
Mengasuh adik	186	15	37
Bermain sepanjang hari	10	114	13
Kekurangan fasilitas BDR	0	0	0
Orang tua berpikir menghentikan pendidikan anak	15	20	1
Sekolah tidak memonitor kelanjutan pendidikan	228	555	204
Jumlah Anak Berisiko	486	1.237	413

Sumber : Hasil Monitorng berbasis WEB per tanggal 23 Januari 2022

Anak Berisiko Putus Sekolah Berdasarkan Faktor risiko menampilkan data anak berisiko putus sekolah dengan melihat faktor-faktor penyebabnya dimana satu anak bisa memiliki beberapa faktor risiko.

- b. Strategi Intervensi ditujukan kepada anak yang saat ini tidak bersekolah atau berada di luar sistem pendidikan baik formal maupun non formal. Strategi Intervensi bertujuan untuk menjangkau, mendaftarkan, mengembalikan dan mendampingi ATS ke dalam program pendidikan atau pelatihan yang relevan. Proses pendampingan ATS dapat dilakukan melalui program retrieval, dan sangat diperlukan untuk memastikan agar ATS dapat melalui proses transisinya dengan baik dan dapat beradaptasi dengan proses pembelajaran yang akan diikuti. Terkait dengan kelompok sasaran ATS, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan akan mengintervensi 7 (tujuh) kelompok ATS prioritas sesuai dengan kebutuhannya.

BAB V
RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENANGANAN ANAK TIDAK
SEKOLAH (PPATS)

5.1. Kegiatan

Program Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PPATS) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan disusun berdasarkan hasil diskusi lintas sektor dan pengalaman pelaksanaan program Penanganan Anak Tidak Sekolah di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan. Selain itu, PPATS disusun dengan merujuk pada Strategi Nasional Penanganan Anak Tidak Sekolah (Stranas ATS) yang memetakan berbagai program dan kebijakan terkait ATS serta peran pemerintah dan pemangku kepentingan pusat dan daerah dalam penanganan masalah ini. Program ini akan dievaluasi secara berkala untuk mengetahui keefektifannya dan untuk memaksimalkan capaian indikator-indikator yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang dijelaskan pada bab sebelumnya, berdasarkan pengalaman pelaksanaan program Penanganan Anak Tidak Sekolah selama ini, terdapat sejumlah komponen yang menjadi penentu keberhasilan penanganan ATS. Komponen tersebut, antara lain:

- a. Data Anak Tidak Sekolah yang Akurat, penanganan masalah ATS harus dimulai dengan penyediaan data yang akurat terkait situasi ATS di tingkat masyarakat. ATS adalah anak yang berada di luar sistem pendidikan sehingga data terkait keberadaan mereka (siapa dan dimana saja mereka) diketahui melalui SIPBM.
- b. Komitmen kuat dan pemerintahan yang baik, Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah hanya bisa dicapai apabila pemerintah daerah dan jajarannya memiliki komitmen kuat dalam melakukan aksi nyata untuk menyelesaikan masalah ini. Aksi-aksi ini dilakukan baik dalam bentuk pengembangan kebijakan, pengalokasian anggaran dan penyediaan sumber daya manusia.
- c. Pelaksanaan Program, Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah dilaksanakan melalui program kegiatan OPD terkait sebagai bagian dari kegiatan tahunan dari OPD tersebut di bawah koordinasi Bappelitbangda di tingkat kabupaten. Program dan kegiatan Penanganan Anak Tidak

Sekolah harus menjadi bagian dari dokumen perencanaan yang setiap tahun diperbaharui dan dianggarkan melalui APBD dan APBDesa serta sumber dana lainnya.

- d. Kegiatan Pendidikan Alternatif, sebagian besar ATS adalah anak usia pendidikan menengah (16-18 tahun) yang putus sekolah selama 2-3 tahun atau bahkan lebih, dan biasanya sangat sulit untuk mengembalikan mereka ke jenjang pendidikan formal. Oleh karena itu, diperlukan upaya dan pemikiran inovatif untuk membantu mereka agar dapat memperoleh kesempatan kembali belajar melalui jalur formal dan nonformal.
- e. Mekanisme koordinasi program, semua pelaksanaan rencana aksi daerah ini dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Pusat. Koordinasi ini dilakukan berdasarkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di lapangan dan dilaporkan kepada kepala daerah oleh tim Penanganan Anak Tidak Sekolah.

5.2. Sasaran Rencana Aksi Daerah (RAD)

Strategi Nasional Penanganan ATS (Stranas ATS) memaparkan situasi permasalahan ATS di Indonesia. Strategi ini memuat definisi dan kelompok ATS di Indonesia yang diklasifikasi berdasarkan nomenklatur pengelompokan sasaran penerima manfaat berbagai program layanan kebutuhan dasar (termasuk pendidikan) serta program perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui Kementerian dan Lembaga (K/L). Dalam konteks desentralisasi, berdasarkan kewenangan dan tanggung jawab serta sumber daya yang dimiliki, Stranas ATS memposisikan Pemerintah Daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten/Kota, sebagai pemangku kepentingan yang paling strategis untuk mengembangkan strategi dan rencana aksi daerah untuk penanganan Anak Tidak Sekolah yang disesuaikan dengan kondisi, hambatan dan tantangan yang dihadapi di daerah. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 71 Tahun 2020 sebagai turunan dari Stranas ATS mengarahkan pemerintah daerah untuk memastikan sasaran capaian dilakukan secara sistematis dan terukur yang tertuang dalam Rencana Aksi

Daerah Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah. Sasaran tersebut adalah;

1. Anak usia sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas (7-18 tahun) yang:
 - a. tidak pernah bersekolah baik di jenjang SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat, atau SMA/MA sederajat
 - b. putus sekolah tanpa menyelesaikan jenjang pendidikannya (putus sekolah ketika masih belajar di jenjang SD, SMP, atau SMA)
 - c. putus sekolah tanpa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (transisi dari jenjang SD ke SMP atau dari jenjang SMP ke jenjang SMA)
2. Berdasarkan analisa data SIPBM secara online yang dilaksanakan secara terbatas, Sasaran penerima manfaat berdasarkan program Pemerintah Indonesia yang tertuang dalam sejumlah kebijakan dan program prioritas Kementerian/Lembaga dari 7 kelompok sasaran, maka pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan fokus pada:
 - a. Anak yang bekerja dan pekerja anak
 - b. Anak penyandang disabilitas
 - c. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH)
 - d. Anak jalanan (Anjal) dan anak terlantar (Antar)
 - e. Anak dalam pernikahan anak / ibu remaja
 - f. Kelompok ATS lainnya yang meliputi Hambatan ekonomi dan Sosial budaya, Anak yang tidak mau Sekolah (Secara ekonomi dan geografis mampu), Pendidikan dan pelatihan tidak relevan dengan kehidupan mereka, Anak dalam situasi rentan, seperti anak-anak Tenaga Kerja Indonesia yang tinggal di luar negeri, Anak dalam situasi bencana, anak-anak yang menjadi korban pelecehan dan faktor pandemi covid-19.
3. Menurunnya jumlah ATS berdasarkan hitungan Susenas tahun 2019 dari kelompok penerima manfaat.
4. Teridentifikasi Anak Tidak Sekolah dan kembali ke layanan pendidikan formal dan non formal serta mendapat pelatihan pada 4 desa lokus.

5. Tersedianya data ATS pada semua desa dan kelurahan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang belum diintervensi dan melakukan Penanganan Anak Tidak Sekolah.
6. Peningkatan sinergi dan kolaborasi antar pihak dalam upaya meningkatkan kesadaran serta komitmen bersama dalam memastikan semua anak dan warga di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mendapat layanan pendidikan untuk mencapai pendidikan 12 tahun.

5.3. Jumlah Pendanaan

Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (RAD-PPATS) akan membutuhkan sumber pendanaan yang signifikan. Sumber pendanaan untuk perencanaan ini bersumber dari APBN, APBD I, APBD Kabupaten, dana CSR perusahaan, dana yayasan, sumbangan dari masyarakat dan sumber pendanaan lainnya yang tidak mengikat. Kebutuhan pendanaan ini akan difokuskan pada komponen persiapan, pelaksanaan, advokasi-komunikasi dan informasi serta monitoring/bimtek.

Terkait pendanaan dari kabupaten, pembiayaan Penanganan Anak Tidak Sekolah antara kabupaten dengan kecamatan serta desa/kelurahan dapat diatur berdasarkan mekanisme dan kebijakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PPATS), besaran dana pada setiap komponen program merupakan estimasi yang akan diupayakan oleh tim dan sektor terkait untuk mencapai target pendanaan dan indikator program. Namun demikian, pendanaan tersebut akan dievaluasi setiap tahun. Tabel 5.1 memberikan gambaran program, kegiatan dan anggaran dari berbagai sektor terkait penanganan Anak Tidak Sekolah.

Tabel 5.1 Rencana Kebijakan dan Aksi Prioritas Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2022 – 2024

Rencana Kebijakan dan Aksi Prioritas Penanganan ATS	Program	Kegiatan	Target/ Sasaran (2022 – 2024)	Tahun Berjalan (2022)				Rencana (Tahun Berikutnya – 2023)				Rencana (Tahun Berikutnya – 2024)				Keterangan		
				Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana	Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana	Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana	Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
BAPELITBANGDA																		
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia												Strategi Kolaborasi				
		Sub Kegiatan 1 : Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	27 Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD Pada Bidang Pemerintahan Manusia	50.000.000	APBD	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renjadengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pemerintahan Manusia	50.000.000	APBD	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pemerintahan Manusia	50.000.000	APBD						
		Sub Kegiatan 2 : Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	27 Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi	25.000.000	APBD		25.000.000	APBD	25.000.000		APBD						
														1. Akan dilakukan Asistensi Renja Perangkat daerah terkait ATS				1. Monev Pelaksanaan RAD, Renja dan Renstra yang
														2. Rapat Tim PATS Kabupaten				
														1. Monev Pelaksanaan RAD, Renja dan Renstra yang				

Rencana Kebijakan dan Aksi Prioritas Penanganan ATS	Program	Kegiatan	Target/ Sasaran (2022 – 2024)	Tahun Berjalan (2022)			Rencana (Tahun Berikutnya – 2023)			Rencana (Tahun Berikutnya – 2024)			Keterangan
				Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana	Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana	Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Pembangunan Perangkat Daerah/Bidang Pembangunan Manusia		dalam Penyusunan Renstra/ Rena Bidang Pembangunan Manusia									terintegrasi dengan PPATS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN													
Peningkatan Akses dan Pemerataan Layanan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Pertama	Kegiatan 1: Jumlah Perlengkapan Siswa yang Diadakan	7.414	5000	3.210.000.000	APBD	2.414	1.550.000.000	APBD	2.414	1.550.000.000	APBD	Pemberian Gratis pakaian seragam sekolah tingkat SMP termasuk ATS yang kembali bersekolah
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kegiatan 1: Jumlah Perlengkapan Siswa yang Diadakan	7.333	5000	321.480.000	APBD	2.333	1.500.000.000	APBD	2.333	1.500.000.000	APBD	Pemberian Gratis pakaian seragam sekolah tingkat SD termasuk ATS yang kembali bersekolah
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Kegiatan 1: Jumlah Perlengkapan Siswa yang Diadakan	5.000	-	-	-	5.000	128.592.000	-	5.000	128.592.000	APBD	Pemberian Gratis pakaian seragam sekolah tingkat Anak Usia Dini

Rencana Kebijakan dan Aksi Prioritas Penanganan ATS	Program	Kegiatan	Target/ Sasaran (2022 – 2024)	Tahun Berjalan (2022)				Rencana (Tahun Berikutnya – 2023)				Rencana (Tahun Berikutnya – 2024)				Keterangan
				Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana	Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana	Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana	Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Kegiatan 1: Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ kesetaraan	34 Lembaga	17	1.883.500.000	APBD	17	3.679.480.000	APBD	17	3.679.480.000	APBD	17	3.679.480.000	APBD	Dana BOP Kesetaraan
		Kegiatan 2: Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	1.100 Siswa	653	73.053.000	APBD	447	50.000.000	APBD	447	50.000.000	APBD	447	50.000.000	APBD	Ujian Paket A, B, dan C
		Kegiatan 3: Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan	150	-	-	-	150	50.000.000	APBD	150	90.000.000	APBD	150	90.000.000	APBD	Pendidikan Keaksaraan Dasar
		Kegiatan 4: Penyelenggaraan Penanganan Anak Tidak Sekolah	200	-	-	-	200	50.000.000	APBD	200	50.000.000	APBD	200	50.000.000	APBD	Monitoring/ pendampingan ke lokus ATS
	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat	Kegiatan 1: Penilaian kelayakan usul perizinan PAUD dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat	Lembaga PAUD dan Nonformal	295 Lembaga	34.000.000	APBD	300 Lembaga	36.039.979	APBD	300 Lembaga	36.039.979	APBD	300 Lembaga	36.039.979	APBD	Monev (Monitoring Peerbitan Kelayakan Izin)

Rencana Kebijakan dan Aksi Prioritas Penanganan ATS	Program	Kegiatan	Target/ Sasaran (2022 – 2024)	Tahun Berjalan (2022)				Rencana (Tahun Berikutnya – 2023)				Rencana (Tahun Berikutnya – 2024)				Keterangan
				Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana	Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana	Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana	Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
Peningkatan Akses dan pemerataan layanan	Program administrasi pemerintahan Desa	Kegiatan 1: Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa														
		Sub Kegiatan 1: Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Terbitnya produk hukum desa	130 Perdes	-	-	136 Perdes	18.508.000	APBD	136 Perdes	18.508.000	APBD			Melaksanakan pendampingan penyusunan perdes tentang PPATS	
		Sub Kegiatan 2: Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa	Terlaksananya desa yang melaksanakan Musrembang	65 Desa	11.366.000	APBD	68 Desa	11.700.000	APBD	68 Desa	11.700.000	APBD			Melaksanakan pendampingan penyusunan perencanaan Anggaran	
	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan , lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Kegiatan 1: Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/ kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat														

Rencana Kebijakan dan Aksi Prioritas Penanganan ATS	Program	Kegiatan	Target/ Sasaran (2022 – 2024)	Tahun Berjalan (2022)				Rencana (Tahun Berikutnya – 2023)				Rencana (Tahun Berikutnya – 2024)				Keterangan
				Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana	Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana	Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana	Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/ kota														
		Sub Kegiatan 1: peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/ kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan masyarakat hukum adat	61 Desa	Terbentuknya Bola Macca di desa	50.000.000	APBD	Terbentuknya Bola Macca di desa	50.000.000	APBD	38 Kelurahan	50.000.000	APBD				Pencanangan Inovasi Bola Macca
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																
Pencegahan ATS dan yang beresiko ATS	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kegiatan 1 : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah,	Anak	Jumlah anak yang mengikuti musrenbang anak, pemilihan forum anak dan pemilihan duta anak	24.036.000	APBD	Terlaksana nya Musrenbang Anak, Pemilihan Forum Anak, dan Pemilihan	50.000.000	APBD	Terlaksana nya Musrenbang Anak, Pemilihan Forum Anak, dan	50.000.000	APBD				1. Usulan Kegiatan Anak yang terintegrasi dengan PPATS 2. Inovasi Duta Anak PATS

Rencana Kebijakan dan Aksi Prioritas Penanganan ATS	Program	Kegiatan	Target/ Sasaran (2022 – 2024)	Tahun Berjalan (2022)				Rencana (Tahun Berikutnya – 2023)				Rencana (Tahun Berikutnya – 2024)				Keterangan
				Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana	Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana	Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana	Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan/ Kota					Duta Anak			Pemilihan Duta Anak						
	Program Pemberdayaan dan peningkatan keluarga Sejahtera (KS)	Kegiatan 1: kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	Remaja	Jumlah remaja yang mengikuti kegiatan pemnikahan anak, pencegahan pemakaian narkoba dan pembinaan Anak putus sekolah	8.293.000	APBD	Jumlah remaja yang mengikuti kegiatan pencegahan pemnikahan anak, pencegahan pemakaian narkoba dan pembinaan Anak putus sekolah	25.000.000	APBD	Jumlah remaja yang mengikuti kegiatan pencegahan pemnikahan anak, pencegahan pemakaian narkoba dan pembinaan Anak putus sekolah	25.000.000	APBD				Edukasi PATS
DINAS SOSIAL																
Pencegahan ATS dan yang beresiko ATS	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,														

Rencana Kebijakan dan Aksi Prioritas Penanganan ATS	Program	Kegiatan	Target/ Sasaran (2022 – 2024)	Tahun Berjalan (2022)			Rencana (Tahun Berikutnya – 2023)			Rencana (Tahun Berikutnya – 2024)			Keterangan
				Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana	Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana	Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		serta gelandangan pengemis di luar Panti Sosial											
		Kegiatan 1 : Pemberian Bimbingan SosialKepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial yang mendapatkan bimbingan	50 Orang	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta	20.299.000	APBD	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta	20.299.000	APBD	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta	20.299.000	APBD	
		Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	15.000.000	APBD	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	15.000.000	APBD	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	15.000.000	APBD	
		Pemberian Layanan Data dan pengaduan	13 Kecamatan	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	15.000.000	APBD	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	15.000.000	APBD	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	15.000.000	APBD	

Rencana Kebijakan dan Aksi Prioritas Penanganan ATS	Program	Kegiatan	Target/ Sasaran (2022 – 2024)	Tahun Berjalan (2022)				Rencana (Tahun Berikutnya – 2023)				Rencana (Tahun Berikutnya – 2024)				Keterangan
				Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana	Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana	Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana	Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana	
1	Program perlindungan dan Jaminan Sosial	3 Pengalokasian Data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
			46.150 KK	Tersedianya data fakir miskin (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)	89.050.000	APBD	Tersedianya data fakir miskin (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)	89.050.000	APBD	Tersedianya data fakir miskin (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)	89.050.000	APBD				
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN																
Pencegahan anak beresiko putus dan lulus tidak lanjut pada semua jenjang pendidikan serta kesiapan sekolah dan pemerintah Desa	Sosialisasi	Kegiatan 1 : Rapat Koordinasi Kepala Madrasah	12 Pertemuan	Laporan hasil musyawarah MKKM	-	Swadaya Anggota	Laporan hasil musyawarah MKKM	-	Swadaya Anggota	Laporan hasil musyawarah MKKM	-	Swadaya Anggota			Setiap bulan MKKM (Musyawarah Kelompok Kepala Madrasah) mengadakan pertemuan	

Rencana Kebijakan dan Aksi Prioritas Penanganan ATS	Program	Kegiatan	Target/ Sasaran (2022 – 2024)	Tahun Berjalan (2022)			Rencana (Tahun Berikutnya – 2023)			Rencana (Tahun Berikutnya – 2024)			Keterangan
				Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana	Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana	Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pekerja anak; anak penyandang disabilitas anak; berhadapan dengan hukum anak jalanan dan anak; anak dalam pernikahan anak; ATS lainnya (Ekonomi Sosial, budaya, dll)	Bimbingan Perkawinan	Kegiatan 1 : BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah)	300 anak	Jumlah anakyang mengikuti bimbingan perkawinan	21.000.000	APBN Dirjen Bimas Islam	Jumlah anak yang mengikuti bimbingan perkawinan	21.000.000	APBN Dirjen Bimas Islam	Jumlah anak yang mengikuti bimbingan perkawinan	21.000.000	APBN Dirjen Bimas Islam	

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI DAERAH

Tahapan ini dilakukan dengan merujuk pada indikator dan tahapan pencapaian indikator pertahun untuk mereview kemajuan, mengukur dampak dan mengevaluasi keberhasilan upaya Penanganan ATS di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

6.1. Indikator Umum Pencapaian Penanganan Anak Tidak Sekolah

Setidaknya terdapat 5 (lima) indikator utama kinerja penanganan ATS di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, antara lain:

- 1) Indikator pengurangan jumlah Anak Tidak Sekolah; indikator ini terlihat pada;
 - Menurunnya jumlah ATS minimal 50 % dari total hitungan Susenas tahun 2019 sebanyak 7.073 anak dari kelompok penerima manfaat.
 - Anak Tidak Sekolah di 4 Desa lokus teridentifikasi dan kembali ke sekolah minimal 75 % kembali ke sekolah dan mendapat layanan pendidikan dan pelatihan.
- 2) Indikator keberadaan dan efektifitas program dan kegiatan untuk penanganan ATS; indikator ini terlihat pada:
 - Semua desa dan kelurahan yang belum diintervensi melakukan pendataan SIPBM ATS berbasis masyarakat dan mengembalikan anak ke layanan pendidikan formal dan nonformal.
 - Jumlah kegiatan pada setiap sektor terlaksana dalam memastikan semua anak dan warga mendapat layanan pendidikan formal dan nonformal untuk mencapai pendidikan menengah 12 tahun.
- 3) Indikator makro pembangunan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan:
 - Indeks Pembangunan Manusia
 - Indeks Pendidikan

- 4) Indikator SPM Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2018-2023, yaitu:
- Persentase Warga Negara usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD
 - Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/MI)
 - Persentase Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SMP/MTs)
 - Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan
- 5) Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2018-2023, yaitu:
- Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat
 - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat
 - Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun
 - Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun

Selain itu, terdapat 2 (dua) indikator tambahan penanganan ATS di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang dapat dikembangkan, sebagai berikut :

- Rasio angka partisipasi murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/ sederajat
- Rasio angka partisipasi murni (APM) perempuan/laki-laki di SMP/MTs sederajat

Meskipun telah diketahui bahwa pengelolaan pendidikan menengah merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, tetapi hasil secara agregat akan menghasilkan angka rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan. Pengelolaan pendidikan menengah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi tidak dapat terlepas dari kinerja dan capaian pengelolaan pendidikan dasar.

Dengan demikian, tidak pada tempatnya membuat dikotomi dan pemisahan penanganan ATS berbasis kewenangan, tetapi lebih mengedepankan semangat koordinasi dan harmonisasi antara Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

6.2. Indikator Proses

Monitoring, evaluasi dan tindak lanjut dilakukan dengan beberapa cara, meliputi:

- Mengecek laporan hasil pemantauan dan pendampingan;
- Mengecek jumlah ATS yang telah dikembalikan ke sekolah dan bertahan untuk menyelesaikan pendidikan;
- Mengecek jumlah ATS yang telah dikembalikan ke sekolah tetapi berpotensi untuk putus lagi;
- Mengecek jumlah ATS yang belum dikembalikan ke sekolah (gap);
- Mengecek angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah;
- Memastikan program dan kegiatan untuk penanganan ATS di SKPD Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan Pemerintah Desa berjalan efektif;
- Mengadakan pertemuan resmi dan informal untuk mencari penyelesaian atas kendala-kendala yang dihadapi dan temuan yang diperoleh.

6.3. Model Monitoring dan Evaluasi

Pelaksana evaluasi adalah pihak terkait yang berasal dari tim penanganan ATS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Secara khusus, peran dari Tim Gerakan Kembali Bersekolah sangat strategis dan penting untuk dalam pelaksanaan evaluasi ini. Pelaksana tindak lanjut adalah para pihak terkait yang berasal dari dalam dan luar tim penanganan ATS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang mendapat mandat untuk melakukan berbagai hal sebagai tindak lanjut evaluasi yang dilakukan sebelumnya. Tim penanganan ATS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat berinisiatif membentuk “tim khusus” di setiap desa/kelurahan yang bertugas sebagai pelaksana evaluasi dan tindak lanjut. Di samping itu, evaluasi dan

tindak lanjut secara partisipatif dari masyarakat dapat pula dilakukan dengan melibatkan pihak dewan pendidikan, komite sekolah, LSM pemerhati pendidikan dan lainnya.

BAB VII


PENUTUP

Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (RAD-PPATS) 2022-2024 menggambarkan strategi dan tantangan utama dalam Penanganan Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, hal ini akan di tindak lanjuti dengan kegiatan-kegiatan untuk mendukung pencapaian target PATS selama periode rencana aksi ini.

RAD-PPATS merupakan acuan dan upaya terpadu antara Pemerintahan Daerah dan pemangku kepentingan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang didasari bahwa PATS merupakan aksi kolaborasi antar sektor berdasarkan peran dan tanggung jawab masing-masing. Keberhasilan PATS tidak terlepas dari komitmen yang kuat dari semua pihak dalam hal ini Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

RAD-PPATS ini akan direview dan dievaluasi setiap tahun berdasarkan pertemuan koordinasi lintas sektor. Temuan-temuan selama review akan menjadi rujukan bagi pengembangan kegiatan utama pada periode berikutnya untuk memastikan PATS mencapai target.

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU